



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 1983  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRSIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH,  
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 1983.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa guna menunjang tercapainya peningkatan pe laksanaan pembangunan perlu dilakukan penataan kembali susunan organisasi Departemen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6, Lampiran 7, Lampiran 11, dan Lampiran 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;  
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983;  
4. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 1983.

Pasal I

1. Mengubah ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jjs. Pasal I angka 2 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978, Pasal I angka 2 Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979, dan Pasal I angka 3 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Keputusan Presiden ini.

2. Mengubah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Mengubah ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo. Pasal I angka 3 Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 Keputusan Presiden ini.
3. Mengubah ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 11 Keputusan Presiden 45 Tahun 1974 jo. Pasal I angka 7 Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Keputusan Presiden ini.
4. Mengubah ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jis. Pasal I angka 4 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978 dan Pasal I angka 12 Keputusan Presiden 47 Tahun 1979, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16 Keputusan Presiden ini.

#### Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 1983  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO